



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Sabransyah bin Uming, tempat/tanggal lahir Sesayap, 10 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Umar Ali Basa RT.01, Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Nurpadilah binti Syaharuddin, tempat/tanggal lahir Segerang, 05 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Umar Ali Basa RT.01, Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa *para Pemohon* dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 05 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.TSe yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Hal. 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.TSe



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Januari 2019 di Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, dan pernikahan tersebut diluar pengawasan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Sopian karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam H. Hamzah;
3. Bahwa 2 orang saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon bernama Uming dan Sahrani, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh tamu undangan;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.200.000,00 dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
8. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sabransyah bin Uming) dengan Pemohon II (Nurpadilah binti Syaharuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2019 di Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Hal. 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.TSe



Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor mulai tanggal 08 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tentang segala konsekuensi permohonannya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabransyah NIK. 6410021012840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 24 September 2018, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurpadilah NIK. 7604107112910064, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 09 Juni 2020, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;



Hal. 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.TSe



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6504021905160001 dengan kepala keluarga atas nama Sabransyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 02 Juni 2020, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

B. Saksi :

1. Uming bin Bekar, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Umar Ali Basa RT.001 RW.001, Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang berlangsung di kebun perusahaan PT. TUM pada tanggal 07 Januari 2019;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman Pemohon II yang bernama Sopyan dikarenakan bapak kandung maupun kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan saksi sendiri menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon bersama dengan Sahrani, serta yang dijadikan mahar adalah uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sesusuan, darah atau hubungan lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon tetap beragama Islam dan keadaan rumah tangga Para Pemohon harmonis dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon;



Hal. 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.TSe



2. Saing bin Samsul, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Umar Ali Basa RT.001 RW.001, Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang berlangsung di kebun perusahaan PT. TUM pada tanggal 07 Januari 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman Pemohon II yang bernama Sopyan dikarenakan bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, namun kemudian wali nikah tersebut mewakili kembali kepada seorang yang bernama H. Hamzah untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang saksi yakni bapak kandung Pemohon I yang bernama Uming dan seorang yang bernama Sahrani serta yang dijadikan mahar adalah uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sesusuan, darah atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tetap beragama Islam dan keadaan rumah tangga Para Pemohon harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



Hal. 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Januari 2019 di Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Sopian karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia kemudian mewakilkan kepada imam Hamzah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama Uming dan Sahrani, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, dan maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah dan keperluan hukum lainnya;



Hal. 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 (fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik.

Bukti tersebut menerangkan:

- Sabransyah, lahir di Sesayap pada tanggal 10 Desember 1984 dari ayah bernama Uming dan ibu bernama Mariama dan beragama Islam;
- Nurpadilah, lahir di Segerang pada tanggal 05 Juni 1990 dari ayah bernama Syaharuddin dan ibu bernama Hadar dan beragama Islam;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas para Pemohon dan relevan pula dengan dalil permohonan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Uming bin Bekar dan saksi Saing bin Samsul mengenai:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 2019 di kebun perusahaan PT. TUM dengan wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Sopyan dikarenakan bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Dalam pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Uming dan Sahrani dan yang dijadikan mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;



Hal. 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.TSe



- Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan sesusuan, darah atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Pemohon I dan Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada yang berkeberatan dengan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi Uming bin Bekar adalah ayah kandung Pemohon I dan saksi Saing bin Samsul adalah paman Pemohon II yang hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta relevan pula dengan bukti P.1 sampai P.3 tersebut di atas, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat, dan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 07 Januari 2019 dan pernikahan tersebut dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Sopian dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan terdapat 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Uming dan Sahrani serta mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut agama Islam;
4. Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nampak Para Pemohon melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam pada tanggal 07 Januari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Imam Syamsudin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), antara



Hal. 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon, dan saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menikahkan adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II berwakil kepada seorang Imam untuk menikahkan Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana adat kebiasaan dalam masyarakat yaitu memohon kepada pemuka agama untuk menikahkan anak atau saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah memberikan mahar atau maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi mereka, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;



Hal. 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْعُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا
وَأَنْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Hal. 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sabransyah bin Uming) dengan Pemohon II (Nurpadilah binti Syaharuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2019 di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I



Hal. 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.TSe



Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	R	30.000,00
.		p	
2	Proses	R	75.000,00
.		p	
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5	Redaksi	R	10.000,00
.		p	
6	Meterai	R	10.000,00
.		p	
	Jumlah	R	345.000,00
		p	

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.TSe